



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ \ /V.02/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS FAKTUAL PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai Global Pandemic sejak 11 Maret 2020 dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non alam akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020, perlu diubah mengenai belum berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS FAKTUAL PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Status faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung masih terjadi dan belum berakhir.
- KEDUA : Status faktual sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini sampai dengan tidak ditemukannya lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non alam akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Panglima TNI di Jakarta;
5. KAPOLRI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala BPKP Perwakilan Lampung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Telukbetung;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

